



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SHELVY AGUSTINA, tempat lahir Moro 30 Agustus 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Plantar Teladan Nomor 86, RT 004/RW 010, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa **Pemohon** adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (NIK) Nomor : 2172017008860001, tertanggal 10 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013, Pemohon telah melakukan Perkawinan secara sah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **SOPIN**, secara Agama Budha di Tanjungpinang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 243/AP/TPI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 24 Desember 2013.
- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :
 - CLARA OLIVIA TAN**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2015, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-20102015-0004, tertanggal 20 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MAX OLIVER TAN**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Januari 2017, Laki-Laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-06032017-0008, tertanggal 09 Maret 2017, dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.

- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah mempunyai 2 (dua) Bidang tanah yang dibuktikan dengan :

1) **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722**, tertanggal **10 Oktober 2003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, **seluas 77 M2** (tujuh puluh tujuh Meter Persegi);

2) **Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103**, tertanggal **19 April 2016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, **Seluas 92 M2** (sembilan puluh dua Meter Persegi); Kedua sertifikat tersebut terdaftar atas nama :

- **SHELVY AGUSTINA**
- **CLARA OLIVIA TAN**
- **MAX OLIVER TAN**

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 suami Pemohon, **Alm. SOPIN** telah meninggal dunia di Tanjungpinang, sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 2172-KM-22032018-0009, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

- Bahwa setelah **suami** Pemohon meninggal dunia, Pemohon telah mengajukan Turun Waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 05/KHW/IV/2018, tanggal 20 April 2018, yang dibuat oleh Notaris **AUGI NUGROHO HARTADJI, SH** selaku Notaris di Tanjungpinang, dan telah diketahui Silsilah Hak Waris dari **Alm. SOPIN**, yakni :

- 1) **SHELVY AGUSTINA** sebagai Istri
- 2) **CLARA OLIVIA TAN** sebagai Anak
- 3) **MAX OLIVER TAN** sebagai Anak

- Bahwa Pemohon sebagai salah satu Ahli Waris dari **Alm. SOPIN**, berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Perwalian Atas Anak Dibawah Umur mengingat 2 (dua) orang Ahli Waris masih dibawah umur atau belum dewasa yakni **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN**, harus terlebih dahulu mengajukan Penetapan Perwalian Atas Anak Dibawah Umur untuk **KUASA MENJUAL** pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku wali dari **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN** yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN**, melakukan perbuatan hukum yakni menjual terhadap :

- 1) **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722**, tertanggal **10 Oktober 2003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, **seluas 77 M2** (tujuh puluh tujuh Meter Persegi);
- 2) **Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103**, tertanggal **19 April 2016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, **Seluas 92 M2** (sembilan puluh dua Meter Persegi).

- Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**SHELVY AGUSTINA**) selaku wali dari **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN** yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN**, melakukan perbuatan hukum yakni menjual terhadap :

- 1) **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722**, tertanggal **10 Oktober 2003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, **seluas 77 M2** (tujuh puluh tujuh Meter Persegi);
- 2) **Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103**, tertanggal **19 April 2016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, **Seluas 92 M2** (sembilan puluh dua Meter Persegi).

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2172017008860001, atas nama Shelvy Agustina, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : Tiga puluh/1986 atas nama SHELVEY AGUSTINA, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.2172012203180004, atas nama kepala keluarga Shelvy Agustina, tanggal 21 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan dengan Nomor : 243/AP/TPI/2013, atas nama Sopin dan Shelvy Agustina, tanggal 24 Desember 2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2172-LU-20102015-0004 atas nama Clara Olivia Tan tanggal dua puluh Oktober duaribu lima belas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2172-LU-06032017-0008 atas nama Max Oliver Tan tanggal Sembilan maret duaribu tujuh belas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 2172-KM-22032018-0009, atas nama Sopin, tanggal dua puluh tiga Maret duaribu delapan belas, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 05/KHW/IV/2018, tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Nugroho Hartadji, S.H. Notaris dan PPAT Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722, tertanggal 10 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, seluas 77 M2 (tujuh puluh tujuh Meter Persegi), yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103, tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Seluas 92 M2 (sembilan puluh dua Meter Persegi), yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) nomor: SKCK/YANMAS/6373/XII/Yan.2.3/2024/INTELKAM, atas nama Shelvy Agustina tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Shelvy Agustini, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan SOPIN, secara Agama Budha di Tanjungpinang pada tanggal 24 Desember 2013.
 - Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni : CLARA OLIVIA TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2015 dan MAX OLIVER TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Januari 2017.
 - Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah mempunyai 2 (dua) Bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722, tertanggal 10 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, seluas 77 M2 (tujuh puluh tujuh Meter Persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103, tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Seluas 92 M2 (sembilan puluh dua Meter Persegi);

- Bahwa Kedua sertifikat tersebut terdaftar atas nama : SHELVY AGUSTINA, CLARA OLIVIA TAN dan MAX OLIVER TAN ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 suami Pemohon, Alm. SOPIN telah meninggal dunia di Tanjungpinang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah yang Pemohon dan suami Pemohon beli;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menjual kedua Objek tanah dan rumah tersebut, yang mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan Pemohon dan kedua anaknya sehari-hari;
- Bahwa kedua rumah Pemohon tersebut merupakan pencaharian Pemohon dan Almarhum Sopin suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika Pemohon menjual rumah tersebut;
- Bahwa tujuan dijualnya rumah tersebut untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara Pidana;

2. Saksi Liana, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan SOPIN, secara Agama Budha di Tanjungpinang pada tanggal 24 Desember 2013.
- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni : CLARA OLIVIA TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2015 dan MAX OLIVER TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Januari 2017.
- Bahwa selama pernikahan tersebut kami telah mempunyai 2 (dua) Bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722, tertanggal 10 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, seluas 77 M2 (tujuh puluh tujuh Meter Persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103, tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Seluas 92 M2 (sembilan puluh dua Meter Persegi);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua sertifikat tersebut terdaftar atas nama : SHELVEY AGUSTINA, CLARA OLIVIA TAN dan MAX OLIVER TAN ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 suami Pemohon, Alm. SOPIN telah meninggal dunia di Tanjungpinang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah yang Pemohon dan suami Pemohon beli;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menjual kedua Objek tanah dan rumah tersebut, yang mana uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan Pemohon dan kedua anaknya sehari-hari;
- Bahwa kedua rumah Pemohon tersebut merupakan pencaharian Pemohon dan Almarhum Sopin suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan jika Pemohon menjual rumah tersebut;
- Bahwa tujuan dijualnya rumah tersebut untuk kepentingan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara Pidana;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dimana surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Shelvy Agustini dan Liana, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan, Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi kewenangan mengadili perkara permohonan perwalian secara khusus diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang pada pokoknya menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, orang lain; atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara seksama permohonan perwalian Pemohon, ternyata permohonan perwalian ini dimohonkan oleh Ibu kandung, sedangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, hanya menentukan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan perwalian selain orang tua, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan perwalian terhadap Ibu kandung ketentuannya masih merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain: Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal I butir ke 1)", maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007 bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Shelvy Agustina, dan P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal pada alamat di Jl.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantar Teladan Nomor 86, RT 004/RW 010, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon (**SHELVY AGUSTINA**) selaku wali dari **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN** yang masih dibawah umur / belum dewasa untuk mewakili **CLARA OLIVIA TAN** dan **MAX OLIVER TAN**, melakukan perbuatan hukum yakni menjual terhadap : **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722**, tertanggal **10 Oktober 2003**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, **seluas 77 M2** (tujuh puluh tujuh Meter Persegi) dan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103**, tertanggal **19 April 2016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, **Seluas 92 M2** (sembilan puluh dua Meter Persegi) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun batasan kedewasaan sebagai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali", sedangkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", akan tetapi dalam hal ini Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dalam Rapat Kamar Perdata Umum yang menyebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum pihak ketiga. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Shelvy Agustina, P.4 berupa Akta Perkawinan, yang saling bersesuaian dengan keterangan Saks-saksi, yang menerangkan dibawah janji/sumpah di persidangan, Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon **SHELVY AGUSTINA** dengan Saudara **SOPIN**;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara **SHELVY AGUSTINA** dengan Saudara **SOPIN**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni CLARA OLIVIA TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2015 (Bukti P-5) dan MAX OLIVER TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Januari 2017 (Bukti P-6), oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.7 berupa Akta Kematian tanggal 23 Maret 2018 dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 atas nama **Sopin** telah meninggal dunia, dengan demikian oleh karena dalam melakukan segala perbuatan hukum atau segala tindakan hukum baik didalam ataupun di luar Pengadilan kedua anak Pemohon dengan Sopin yaitu **CLARA OLIVIA TAN dan MAX OLIVER TAN**, tidak dapat dilakukan sendiri dan harus diwakilkan oleh orang lain, maka secara hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sendirinya Pemohon sebagai salah seorang orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak dari Sopin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat P.8 sampai dengan P.10

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Sertifikat Hak Milik dan Surat Keterangan Hak Waris, diketahui bahwa tujuan Pemohon menjadi wali bagi anaknya yang bernama **CLARA OLIVIA TAN dan MAX OLIVER TAN** untuk melakukan perbuatan hukum mengurus, mengalihkan/melepaskan haknya terhadap sertifikat hak milik sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut Hakim, Pemohon dapat diberikan Perwalian Anak dibawah Umur terhadap kedua anak pemohon yang bernama **CLARA OLIVIA TAN dan MAX OLIVER TAN**;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai permasalahan dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana tersebut diatas, yang intinya berkaitan dengan Pemohon hendak menjadi wali bagi anak dibawah Umur terhadap kedua anak pemohon yang bernama **CLARA OLIVIA TAN dan MAX OLIVER TAN**, maka agar penetapan a quo nantinya tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain diluar tujuan diajukannya permohonan ini maka Hakim memandang perlu untuk mempertegas kembali tujuan diajukannya permohonan ini yaitu sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon "Bahwa untuk Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari kedua anak kandungnya yang bernama : CLARA OLIVIA TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2015 dan MAX OLIVER TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Januari 2017, yang masih dibawah umur/belum dewasa (belum cakap hukum) untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik 2 (dua) unit rumah sebagaimana dalam uraian diatas juga dalam Petitum Pemohon:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta memperhatikan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung khususnya tentang teknis pengajuan perkara Permohonan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, oleh karenanya petitum Pemohon pada angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon dan secara hukum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dari itu Hakim

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian sangatlah beralasan hukum petitum angka 1 Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu Kandung dari anak kandungnya yang bernama CLARA OLIVIA TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 20 September 2015 dan MAX OLIVER TAN, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 29 Januari 2017, untuk bertindak atas nama anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus, mengalihkan/melepaskan hak anaknya terhadap sertifikat hak milik sebagai berikut :
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1722, tertanggal 10 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kota Tanjungpinang, seluas 77 M2 (tujuh puluh tujuh Meter Persegi) atas nama Shelvy Agustina, Clara Olivia Tan dan Max Oliver Tan;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 18103, tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, Seluas 92 M2 (sembilan puluh dua Meter Persegi) atas nama Shelvy Agustina, Clara Olivia Tan dan Max Oliver Tan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Jum'at** tanggal **10 Januari 2025** oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 123/Pdt.P/2024/PN.Tpg ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Warman Priatno, S.H., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. PNBPN	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi.....	: Rp.	10.000,-
5. Materai.....	: Rp.	10.000,-
Jumlah.....	: Rp.	110.000,-

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah)